

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

MESUJI

08	•	14	•	05	•	10	•	4	•	00002
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00002**

PROVINSI : **Lampung**

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **Mesuji**

KECAMATAN : **Simpang Pematang**

D E S A / ~~KELURAHAN~~ : **Rejo Binangun**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

MESUJI

DAFTAR ISIAN 307
No. **93 / 2020**

DAFTAR ISIAN 208
No. **54 / 2020**

08 • 14 • 05 • 10 • 4 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00002 Desa / Ket. : Rejo Binangun Tgl. berakhimnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI Untuk Taman Kanak – Kanak Desa Rejo Binangun Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah 08.14.05.10.00148	g) PEMBUKUAN Simpang Pematang, 14 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mesuji td
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	SUTARNO, S.H., M.H. NIP 19630212 198603 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. / No. 2. Surat Keputusan Tgl. 17 - 10 - 2019 No. 21/HP/BPN-08.14/2019 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. / No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Simpang Pematang, 14 - 01 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mesuji  SUTARNO, S.H., M.H. NIP 19630212 198603 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 30-07-2019 No. 00086/2019 Luas : 1.699 M²	i) PENUNJUK

AAL 424725

08.14.05.10.1.000001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 08.14.05.10.00148

SURAT UKUR

Nomor 00086/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Lampung
Kabupaten : Mesuji
Kecamatan : Simpang Permatang
Desa : Ketorestan
Rgo : Binangas

Nomor Peta Pendaftaran

48.2.03.136-04-1

Luas : 1699 m²

Kontak

Dit

Kondisi Tanah :

Sebidang tanah Perumahan pertanian

Tanda-tanda batas

Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNAKBPN No.3 Tahun 1997



Luas : 1699 m² (Seribu enam ratus sembilan puluh sembilan meter persegi)

Pemunjukan dan penetapan batas

Pemerintah Kabupaten Mesuji

(Pemohon)

Dukur dan digambar oleh Petugas Ukur

Pewakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji



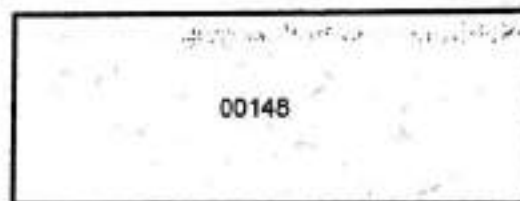
SKALA 1 : 1000

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muka

Kecamatan

Kabupaten



Jalan Desa

00148

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : **Sumber dan Distribusi, Berdasarkan RBT No : 232/2019**

Tanggal 30/07/2019

Daftar Isian 302 tgl. 19/06/2019 No. 2433

Daftar Isian 307 tgl. 30/07/2019 No. 7114

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30/07/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Simpang Pematang, 30/07/2019

Simpang Pematang, 14 JAN 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Mesuji

ttc

S ETIAWAN NUROCHMAN ROMCHO, ST

NIP 19890929 201402 1.003

Lihat Surat Ukur	Pemisahan
	Penggabungan
	Pengganti

Nomor : _____ Nomor Hak : _____

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diundatkannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

